



**PUTUSAN**  
**Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Ntn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

....., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Guru Honorer MTS Pulau Laut, tempat tinggal di ....., Desa ....., RT.0 RW. 0, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan ....., bertempat tinggal di Kampung ....., Desa ....., RT.0 RW. 0, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Ntn, tanggal 6 Oktober 2017 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Mei 2010 di ....., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, Provinsi

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 011/04/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di kampung ....., Desa ....., RT.0 RW. 0, Desa ....., Kecamatan ....., selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di kampung Air Bunga, Desa Air Payang, Kecamatan Pulau Laut ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Raihan bin Firnandis**, umur 3 (tiga) tahun, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, kemudian setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat pada September 2014 terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah bathin Penggugat ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2017, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ....., Desa ....., RT.0 RW. 0, Desa ....., Kecamatan ....., dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di kampung ....., Desa ....., RT.0 RW. 0, Desa ....., Kecamatan .....,;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa, dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/ tanggal persidangan serta memanggil

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) ;
3. Membebarkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Natuna dengan relaas panggilan Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Ntn, tanggal 6 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan secara person;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan sebelum pemeriksaan pokok perkara, wajib diterapkan proses mediasi kemudian Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Oktober 2017, tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, dan dibacakan surat gugatan Penggugat, kemudian atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh alasan gugatan Penggugat mulai dari poin 1 sampai dengan poin 7 dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat kalau Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 011/04/V/2010 tanggal 21 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, yang telah di-*nazegelen* dan telah diperiksa oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 00000000000000000000 tertanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah di-*nazegelen* dan telah diperiksa oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **Hermansyah bin Ajasarin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Guru Honorer MTS ....., tempat tinggal di ....., Desa ....., RT.0 RW. 0, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sesuai agama Islam pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ....., Desa ....., RT.0 RW. 0, Desa ....., Kecamatan .....
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu saksi dengar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering tidak cukup memberi nafkah bathin kepada Penggugat;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 hingga sekarang;
  - Bahwa, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
2. **Siti Aminah binti Sakiran**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah Negeri, pekerjaan honorer Tata Usaha Mts Pulau Laut, tempat tinggal di ....., Desa ....., RT.0 RW. 0, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai teman dekat Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ....., Desa ....., RT.0 RW. 0, Desa ....., Kecamatan .....
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu saksi dengar

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering tidak cukup memberi nafkah bathin kepada Penggugat;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2017 hingga sekarang;
- Bahwa, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan jawabannya serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, selanjutnya telah dilakukan mediasi pada perkara ini dengan mediator **Baginda, S.Ag., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 12 Oktober 2017 bahwa mediasi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak setiap persidangan sampai dengan putusan akan dibacakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui Tergugat ternyata Penggugat berdomisili di ....., Desa ....., RT.0 RW. 0, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Natuna dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Natuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 7 untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Pulau Laut pada tanggal 21 Mei 2010, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pulau Laut selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri yang masih di Pulau Laut, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ....., umur 3 (tiga) tahun, keadaan rumah tangganya pada awalnya rukun, akan tetapi setelah kelahiran anak pada tahun 2014 terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah bathin Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2017, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung ....., Desa ....., RT.0 RW. 0, Desa ....., Kecamatan ....., dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di kampung ....., Desa ....., RT.0 RW. 0, Desa ....., Kecamatan ....., telah pernah dinasehati oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin, dan telah berkesimpulan rumah tangganya tidak mungkin rukun lagi serta telah

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab dan replik duplik secara lisan, Tergugat telah mengakui seluruh alasan gugatan Penggugat termasuk alasan pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, begitu juga tentang penyebabnya karena Tergugat kurang memenuhi nafkah bathin Penggugat, kejadian ini bermula setelah kelahiran anak, sudah berobat akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa secara hukum pembuktian berdasarkan Pasal 313 Rbg, dimana tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan majelis tidak bebas menilainya, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana tersebut di atas, untuk mengabulkan perceraian harus cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk itu majelis tetap membebankan pembuktian kepada para pihak;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama **Hermansyah bin Ajasarin** dan **Siti Aminah binti Sakiran**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 011/04/V/2010 tanggal 21 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, bersifat partai, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.1 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2010 di Pulau Laut, Kabupaten Natuna, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut sengaja dibuat untuk itu dan tidak melawan hukum, maka memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, maka Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

*Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Ntn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 0000000000000000 tertanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal di ....., Desa ....., RT.0 RW. 0, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, karenanya perkara ini wewenang Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan di persidangan tidak membantahnya dan tidak mengajukan alat bukti surat apapun;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat telah diperiksa di persidangan oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah saudara sepupu Penggugat, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat, dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ....., Desa ....., RT.0 RW. 0, Desa ....., Kecamatan ....., sudah dikaruniai satu orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering tidak cukup memberi nafkah bathin kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah sejak bulan April 2017 hingga sekarang, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah teman dekat Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat, dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ....., Desa ....., RT.0 RW. 0, Desa ....., Kecamatan ....., sudah dikaruniai satu orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering tidak cukup memberi nafkah bathin kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2017 hingga sekarang, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum saksi sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ....., Desa ....., RT.0 RW. 0, Desa ....., Kecamatan ....., sudah dikaruniai satu orang anak, keadaan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering tidak cukup memberi nafkah bathin kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2017 hingga sekarang, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil saksi dan dapat dikatakan telah mendukung alasan gugatan Penggugat, oleh karena itu alasan gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak membantahnya dan tidak mengajukan saksi apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya serta keterangan Tergugat di persidangan kemudian dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Pulau Laut pada tanggal 21 Mei 2010, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ..... selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri yang masih di ....., telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama .....;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering tidak cukup memberi nafkah bathin kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2017 hingga sekarang, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
3. Bahwa, Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana tersebut di atas, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangganya sulit untuk dirukunkan, perlu dipertimbangkan penyebab, akibat dan upaya perdamaian yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ikatan bathin merupakan dasar atau pondasi perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, maka kekurangan nafkah bathin dapat mengakibatkan rapuhnya pondasi perkawinan, sehingga sulit untuk mencapai kebahagiaan sebagai tujuan perkawinan, sesuai dengan amanah Al-Qur'an, Surat al-Rum ayat 21:

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Ntn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ تَعْلِيمَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ الْوَلَدَ مِنْ نَفْسِهِ وَتَحْتَاطُّهُ عَلَيْهِ  
وَيَحْتَمِلُ بِتَعْلِيمِهِ أَنْ يَخْلُقَ الْوَلَدَ مِنْ نَفْسِهِ وَتَحْتَاطُّهُ عَلَيْهِ  
يَتَعَلَّقُ بِهِ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa kekurangan nafkah bathin dapat menyebabkan kurangnya rasa ketenteraman dan kasih sayang dan menimbulkan percekocan, berdasarkan Putusan MARI Nomor 237/K/AG/1989 tanggal 17 Maret 1999 percekocan dapat dijadikan dasar hukum mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah terungkap dimana akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan April 2017 tanpa penyelesaian yang berarti karena dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan cara merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dikhawatirkan kemudharatan yang akan terjadi, sesuai kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

وَالْحُكْمُ بِطَلْقِهَا

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 H, oleh kami **Drs. Darwin, SH., M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, SHI., M.H.** dan **Rifqi M. Khairuman, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang sama dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Ishak** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kusnoto, SHI., M.H.**

**Drs. Darwin, SH., M.Sy**

Hakim Anggota

**Rifqi M. Khairuman, S.Sy**

Panitera

**Drs. H. Ishak**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h**

**Rp 191.000,00**

**(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Ntn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Ntn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)